



**P U T U S A N**

Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugeng Utomo als Tomo als Sopan Bin Kameni;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 17 Agustus 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tidak Tetap Atau Didepan Tempat Penimbangan  
Rongsokan Jl Sidosermo Gg Lebar Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/24/VI/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa Sugeng Utomo als Tomo als Sopan Bin Kameni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG UTOMO als TOMO als SOPAN Bin KAMENI bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGENG UTOMO als TOMO als SOPAN Bin KAMENI selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pembayaran pajak kendaraan bermotor Honda Scoopy No Pol :L-4021-AE tahun 2020 waran merah hitam Noka : MH1JM3130LK435185, Nosin : JM31E3430576 atas nama SUMIYATI alamat Jl. Keputih Tegal Bhakti Blok C / 17 Surabaya dikembalikan kepada saksi SELAMET RIYADI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui semua perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGENG UTOMO als TOMO als SOPAN Bin KAMENI pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah Jalan Ngagel No. 133 A Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam rumah di Jl. Ngagel No. 133 A Surabaya milik H. SLAMET, terdakwa mengetahui bahwa saksi SELAMET RIYADI (H. SLAMET) tidak berada dirumah. Bahwa pintu rumah tidak dikunci dan untuk gembok hanya dikaitkan ditempat gembok kemudian terdakwa masuk kerumah dan melihat ada kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : L-4021-AE tahun 2020 warna merah hitam yang ada dompetnya berada diatas meja, terdakwa kemudian membawa dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : L-4021-AE tahun 2020 warna merah hitam meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : L-4021-AE tahun 2020 warna merah hitam oleh terdakwa digadikan diderah staisun Sidoarjo kepada saudara PINAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menerima uang sejumlah terdakwa hanya terima Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena dipotong bunganya terlebih dahulu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SELAMET RIYADI (H. SLAMET) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE warna merah hitam, dirumahnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, jam 18.30 WIB, didalam rumah Jl Ngagel No 133 A Surabaya ;
  - Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut berada di dalam garasi, dan kunci sepeda motor serta STNKnya berada didalam meja didalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah, sedangkan saksi sedang pergi umroh, dan isteri serta anak serta menantu saksi mudik ke rumah Jember ;

- Bahwa terdakwa sehari harinya tidur didepan gudang rongsokan milik saksi, dan karena sering tidur di depan gudangnya, saksi sering juga menitipkan rumah dan gudang, pada saat saksi dan keluarga bepergian ;
- Bahwa yang mengetahui pertama kejadian hilangnya sepeda motor adalah anak saksi yang bernama Ella Fatmawati, dan saat itu terdakwa sudah tidak pernah kelihatan digudang milik saksi, setelah ditunggu keesokan harinya, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke kantor kepolisian
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dikunci stir namun tidak diberi kunci ganda pengaman, karena berada di dalam rumah, sedangkan kunci sepeda motor berada didalam rumah, dan tidak ada kunci pintu yang dirusak, pada saat anak saksi menemukan kejadian kehilangan untuk pertama kalinya ;
- Bahwa saksi dan keluarganya menitipkan kunci gudang kepada terdakwa
- Bahwa saksi sudah mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi yang telah digadaikan terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal saksi di daerah Sidoarjo ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai sekarang belum kembali di tangan saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Ella Fatmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Slamet Riyadi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sering bekerja menimbang rongsokan di tempat gudang milik ayah saksi, dan kalau malam tidur di becaknya yang diteruh didepan gudang milik ayah saksi di Jl Ngagel No 133 A Surabaya ;
- Bahwa saksi dan suami saksi yang bernama Rois Ambariyanto pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, jam 18.30 WIB, didalam rumah Jl Ngagel No

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133 A Surabaya telah mengetahui kehilangan sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE warna merah hitam atas nama Sumiyati

- Bahwa keadaan gudang dan rumah, saat saksi mengetahui kejadian tersebut tidak diketemukan kerusakan anak kunci atau jendela, dan gudang tersebut saat saksi Slamet Riyadi (ayah saksi) umroh dititipkan kepada terdakwa yang sering berada di gudang dan tidur dibecaknya yang diparkir di depan gudang milik ayah saksi ;
- Bahwa selain sepeda motor, yang tidak ketemukan / hilang adalah anak kunci sepeda motor dan STNKnya yang biasa di simpan didalam kamar rumah ;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum Kembali dan saksi tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dahulu dibeli dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Slamet Riyadi sebagai pemilik sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. Saksi Rois Amdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Ella Fatmawati, anak dari saksi Slamet Riyadi
- Bahwa saksi bersama isterinya yaitu saksi Ella Fatmawati, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, jam 18.30 WIB, telah mendapati kehilangan sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE warna merah hitam didalam rumah Jl Ngagel No 133 A Surabaya ;
- Bahwa rumah dan gudang di Jl. Ngagel No 133 A Surabaya dipergunakan untuk gudang rongsokan, dan saat itu sedang kosong, karena saksi Slamet Riyadi sedang menjalankan ibadah umroh, sedangkan saksi dan isterinya mudik ke Jember, dan gudang serta rumah tersebut dititipkan ke terdakwa ;
- Bahwa pada saat pertama kali tidak diketemukan / diketahui hilangnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak ditemukan kerusakan pada kunci dan jendela ;
- Bahwa isteri saksi yang bernama Ella Fatmawati telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian, dan saat di konfirmasi setelah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terdakwa, terdakwa mengakui sepeda motor tersebut digadaikan di Sidoarjo dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa ;

- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum Kembali dan saksi tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dahulu dibeli dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Slamet Riyadi sebagai pemilik sepeda motor

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi tanggal 13 Juni 2022 ditempat pengepul rongsokan di Jl Sidosermo Gg 1 lebar Surabaya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai pengepul rongsokan dan mempunyai tempat tinggal tidak tetap karena tidur diatas becak milik terdakwa yang sewaktu waktu berpindah pindah tempat ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE tahun pembuatan 2020, warna merah milik Slamet Riyadi yang saat itu ditaruh didalam rumah di Jl Ngagel No 133 A Surabaya, sedangkan rumah tersebut sedang kosong tidak ada penghuninya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 jam 6.30 WIB, terdakwa masuk ke dalam Gudang rongsokan di Jl Ngagel No 133 A Surabaya milik saksi Slamet Riyadi yang dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi Slamet Riyadi yang jadi satu dengan Gudang , terdakwa hanya melihat pintu rumah tidak dikunci dan gembok hanya dikaitkan, setelah terdakwa membuka gembok, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat kunci sepeda motor beserta dompet STNKnya berada di atas meja, kemudian terdakwa mengambil kunci dan dompet tersebut dan mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE tahun pembuatan 2020, warna merah, dan pergi meninggalkan rumah / Gudang tersebut, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, Honda Scoopy Nopol L-4021-AE tahun pembuatan 2020, warna merah tersebut digadaikan terdakwa di daerah stasiun Krian Sidoarjo kepada seseorang Bernama Pinan dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun terdakwa menerima

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena dipotong administrasi, hingga kemudian terdakwa ditangkap polisi ;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022, terdakwa dititipi kunci Gudang oleh saksi Slamet Riyadi, dan kemudian saksi Slamet Riyadi berangkat umroh sedangkan keluarganya pulang ke Jember ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Pinan, hanya tahu karena sering bertemu di tempat judi di stasiun Krian, Sidoarjo
- Bahwa uang hasil gadai tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar hutang terdakwa dan bermain judi, dan sekarang sudah habis ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah salah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Slamet Riyadi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pembayaran pajak kendaraan bermotor Honda Scoopy No Pol :L-4021-AE tahun 2020 warna merah hitam Noka : MH1JM3130LK435185, Nosin : JM31E3430576 atas nama SUMIYATI alamat Jl. Keputih Tegal Bhakti Blok C / 17 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi tanggal 13 Juni 2022 ditampat pengepul rongsokan di Jl Sidosermo Gg 1 lebar Surabaya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai pengepul rongsokan dan mempunyai tempat tinggal tidak tetap karena tidur diatas becak milik terdakwa yang sewaktu waktu berpindah pindah tempat ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE tahun pembuatan 2020, warna merah milik Slamet Riyadi yang saat itu ditaruh didalam rumah di Jl Ngagel No 133 A Surabaya, sedangkan rumah tersebut sedang kosong tidak ada penghuninya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 jam 6.30 WIB, terdakwa masuk ke dalam Gudang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsokan di Jl Ngagel No 133 A Surabaya milik saksi Slamet Riyadi yang dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi Slamet Riyadi yang jadi satu dengan Gudang, terdakwa hanya melihat pintu rumah tidak dikunci dan gembok hanya dikaitkan, setelah terdakwa membuka gembok, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat kunci sepeda motor beserta dompet STNKnya berada di atas meja, kemudian terdakwa mengambil kunci dan dompet tersebut dan mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE tahun pembuatan 2020, warna merah, dan pergi meninggalkan rumah / Gudang tersebut, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, Honda Scoopy Nopol L-4021-AE tahun pembuatan 2020, warna merah tersebut digadaikan terdakwa di daerah stasiun Krian Sidoarjo kepada seseorang bernama Pinan dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun terdakwa menerima Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena dipotong administrasi, hingga kemudian terdakwa ditangkap polisi ;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022, terdakwa dititipi kunci Gudang oleh saksi Slamet Riyadi, dan kemudian saksi Slamet Riyadi berangkat umroh sedangkan keluarganya pulang ke Jember ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Pinan, hanya tahu karena sering bertemu di tempat judi di stasiun Krian, Sidoarjo
- Bahwa uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa dan bermain judi, dan sekarang sudah habis ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah salah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Slamet Riyadi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi Slamet Riyadi dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa Sugeng Utomo als Tomo als Sopan bin Kameni dengan segala identitas selengkapannya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa makna unsur ini adalah memindahkan barang yang tadinya belum ada dalam penguasaan yang mengambil dan mengambilnya tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya dan barang yang diambilnya sebagaian atau seluruhnya bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Sugeng Utomo als Tomo als Sopan bin Kameni ditangkap polisi tanggal 13 Juni 2022 ditampat pengepul rongsokan di Jl Sidosermo Gg 1 lebar Surabaya, dimana terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai pengepul rongsokan sehingga tidak mempunyai tempat tinggal tidak tetap karena tidur diatas becak milik terdakwa yang sewaktu waktu berpindah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tempat, dan pada tanggal 3 Mei 2022, terdakwa dititipi kunci Gudang oleh saksi Slamet Riyadi, dan kemudian saksi Slamet Riyadi berangkat umroh sedangkan keluarganya pulang ke Jember ;

Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE tahun pembuatan 2020, warna merah milik Slamet Riyadi yang saat itu ditaruh didalam rumah di Jl Ngagel No 133 A Surabaya, sedangkan rumah tersebut sedang kosong tidak ada penghuninya yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 jam 6.30 WIB, terdakwa masuk ke dalam Gudang rongsokan di Jl Ngagel No 133 A Surabaya milik saksi Slamet Riyadi yang dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi Slamet Riyadi yang jadi satu dengan Gudang, terdakwa hanya melihat pintu rumah tidak dikunci dan gembok hanya dikaitkan, setelah terdakwa membuka gembok, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat kunci sepeda motor beserta dompet STNKnya berada di atas meja, kemudian terdakwa mengambil kunci dan dompet tersebut dan mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE tahun pembuatan 2020, warna merah, dan pergi meninggalkan rumah / Gudang tersebut, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, Honda Scoopy Nopol L-4021-AE tahun pembuatan 2020, warna merah tersebut digadaikan terdakwa di daerah stasiun Krian Sidoarjo kepada seseorang bernama Pinan dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun terdakwa menerima Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena dipotong administrasi, hingga kemudian terdakwa ditangkap polisi, sedangkan terdakwa tidak kenal dengan Pinan, hanya tahu karena sering bertemu di tempat judi di stasiun Krian, Sidoarjo

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE tahun pembuatan 2020, warna merah milik saksi Slamet Riyadi sehingga saksi Slamet Riyadi mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana (*criminal responsibility*) dan untuk itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat pembayaran pajak kendaraan bermotor Honda Scoopy No Pol :L-4021-AE tahun 2020 warna merah hitam Noka : MH1JM3130LK435185, Nosin : JM31E3430576 atas nama SUMIYATI alamat Jl. Keputih Tegal Bhakti Blok C / 17 Surabaya, yang telah disita dari saksi Slamet Riyadi akan dikembalikan kepada saksi Slamet Riyadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, khususnya saksi korban Slamet Riyadi ;
- Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol L-4021-AE warna merah milik saksi Korban Slamet Riyadi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sugeng Utomo als Tomo als Sopan bin Kameni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugeng Utomo als Tomo als Sopan bin Kameni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pembayaran pajak kendaraan bermotor Honda Scoopy No Pol :L-4021-AE tahun 2020 waran merah hitam Noka : MH1JM3130LK435185, Nosin : JM31E3430576 atas nama SUMIYATI alamat Jl. Keputih Tegat Bhakti Blok C / 17 Surabaya,  
Dikembalikan kepada saksi Slamet Riyadi
6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H., A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, SE, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference

Hakim Anggota,

t.t.d

Hj. Widarti, S.H., M.H.

t.t.d

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Hakim Ketua,

t.t.d

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1688/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)